LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

Nomor : 13 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan Pemeritahan dan Pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
c. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bandung.
g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan kata lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang di jabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah. yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 3

(1) APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;

(2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;

(3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pasal pasal sebagaimana tercantum dalam lampiran I. IIa dan IIb

Pasal 4

(1) Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran;

(2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Penetapan APB Desa

Pasal 5

(1) APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten;

(2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) agar disampaikan kepada Bupati paling lambat lima belas hari setelah ditetapkan dan tembusan-nya disampaikan kepada Camat.

Pasal 6

(1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

(2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;

(3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati;

(4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 7

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik Pendapatan muapun Belanja, maka Kepala Desa diharuskan memebuat perubahan anggaran.

Pasal 8

(1) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.

(3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera diajukan kepada Bupati.

Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelan berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan peraturan Desa tentang perhitungan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 11

Bentuk peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa sebagaimana contoh terlampir.

B A B III

PELAKSANAAN ANCGARAN DESA

Pasal 12

(1) Pelaksanaan APB Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.

(2) Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa;

(3) Pelaksanaan administrasi keuangan APB Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 13

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 14

Setiap penerimaan dan pengeluaran, anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, make semua ketentuan yang mengatur penyusunan APBD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap/ttd

H. U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal : 23 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/ttd

H_ Drs. ENDANG ROSIDIN, M. SH_MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI D

CONTOH A

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ……. TAHUN ……..

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini Bandung Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat.

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN...../.....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran...../..... adalah sebesar Rp..... yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN ,
 - Pendapatan Rp.....

b. BELANJA
 - Rutin Rp.....
 - Pembanguna Rp.....

PASAL 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam contoh A.1.

2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran rutin sebagaimana dalam contoh A.II.a.
3. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam contoh A.II.b.

Pasal 3

Rincian – rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1,2 dan 3 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan peraturan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

BADAN PERWAKILAN DESA

KEPALA DESA

Lampiran I PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

PENDAPATAN

KODE	URAIAN	ANGG SET PER	REAL	BERT BERK	KET
1.1	Pos sisa perhitungan anggran tahun yang lalu.....				
1.2	Pos penerimaan pendapatan asli desa				
1.2.1	Tanah kas desa.....				
1.2.2	Pasar/kios desa.....				
1.2.3	Pemandian umum				
1.2.4	Obyek wisata.....				
1.2.5	Bangunan milik desa.....				
1.2.6	Kekayaan desa lainnya.....				
1.2.7	Swadaya dan partisifasi masyarakat.....				
1.2.8	Gotong royong.....				
1.2.9	Pungutan desa yang				
1.2.9.1	Pungutan.....				
1.2.9.2	Pungutan.....				
1.2.10	Hasil usaha desa.....				
1.2.10.1	Lumbung desa.....				
1.2.10.2	Pabrik bata.....				
1.2.10.3					
1.3	Pos pemberian pusat bantuan pembangunan desa				
1.3.1	tunjangan penghasilan				
1.3.2	bantuan pembangunan desa				
1.3.3	Hadiah lomba desa tingkat nasional				
1.3.4					
1.4	Pos pemberian dari propinsi				
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi				
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian daerah propinsi				
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lain				
1.5	Pos pemberian dari pemerintah daerah kabupaten / kota				
1.5.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota				
1.5.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian daerah/kota				
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....				
1.6	Pos lain – lain pendapatan				
1.6.1					

Kepala Desa.....

LAMPIRAN IIA PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

KODE	URAIAN	ANGG SET PER	REAL	BERT BERK	KET
2R.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. Tahun lalu				
2R.2	pos belanja pegawai				
2R.2.1	Penghasilan kepala desa				
2R.2.2	Penghasilan sekretaris desa				
2R.2.3	Penghasilan kepala urusan				
2R.2.4	Penghasilan kepala dusun				
2R.2.5	Honor				
2R.2.6	Honor				
2R.2.7					
2R.3	Pos belanja barang				
2R.3.1	Pembiayaan ATK				
2R.3.2	Perlengkapan/peralatan kantor				
2R.3.3					
2R.3.4					
2R.4	Biaya pemeliharaan				
2R.4.1	Pengecetan gedung kantor				
2R.4.2	Pemeliharaan kendaraan milik desa				
2R.4.3					
2R.5	Pos biaya perjalanan				
2R.5.1	Perjalanan dinas ke				
2R.5.2					
2R.5.3					
2R.6	Pos belanja lain – lain				
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.6.3					
2R.7	Pos pengeluaran tidak tersangka				
Jumlah					

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE	URAIAN	ANGG SET PER	REAL	BERT BERK	KET
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. tahun lalu				
2P.2	Pos prasarana pemerintahan desa				
2P.2.1	Gedung kantor				
2P.2.2	Aula				
2P.2.3					
2P.2.4					
2P.3	Pos sarana produksi				
2P.3.1	Pembuatan dam				
2P.3.2	Pembuatan saluran air				
2P.3.3					
2P.4	Pos prasarana perhubungan				
2P.4.1	Pembangunan jalan				
2P.4.2	Pembangunan jembatan				
2P.4.3					
2P.5	Pos prasarana pemasaran				
2P.5.1	Pembangunan pasar di.....				
2P.5.2	Pembangunan kios di.....				
2P.5.3					
2P.6	Pos prasarana sosial				
2P.6.1	Pembangunan mesjid di.....				
2P.6.2	Pembangunan gereja.....				
2P.6.3					
2P.7	Pembangunan lain lain				
2p.7.1	Pembangunan				
2P.7.2					
2P.7.3					
Jumlah					

Kepala Desa.....

(.....)

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...../.....

KEPALA DESA.....

Menimbang : Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran...../..... sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.....Tahun.....perlu menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Derah.
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum mengenai pengaturan desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.....tahun.....tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. Peraturan desa nomor.....tanggal.....tahun.....tentang APBD

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN...../.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran...../..... adalah sebesar Rp..... (.....)

Pasal 2

Jumlah perhitungan pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah Sebesar Rp..... (.....)

Pasal 3

Jumlah perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah Sebesar

Rp..... (.....)

Pasal 4

Jumlah perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah Sebesar Rp..... (.....)

Pasal 5

Jumlah perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah Sebesar Rp..... (.....)

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I.IIa dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

PENERIMAAN

KODE	URAIAN	JUM	KET	
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu			
1.2	Pos penerimaan pendapatan asli desa			
1.2.1	Tanah kas desa.....			
1.2.2	Pasar/kios desa.....			
1.2.3	Pemandian umum			
1.2.4	Obyek wisata.....			
1.2.5	Bangunan milik desa.....			
1.2.6	Kekayaan desa lainnya.....			
1.2.7	Swadaya dan partisifasi masyarakat.....			
1.2.8	Gotong royong masyarakat			
1.2.9	Pungutan desa yang terdiri dari			
1.2.9.1	Pungutan.....			
1.2.9.2	Pungutan.....			
1.2.10	Hasil usaha desa.....			
1.2.10.1	Lumbung desa.....			
1.2.10.2	Pabrik bata.....			
1.2.10.3				
1.3	Pos pemberian dari pemerintah pusat			
1.3.1	tunjangan penghasilan			
1.3.2	bantuan pembangunan desa			
1.3.3	Hadiah lomba desa			
1.3.4				
1.4	Pos pemberian dari pemerintah pusat			
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi			
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian daerah propinsi			
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lain			
1.5	Pos pemberian dari pemerintah daerah kabupaten / kota			
1.5.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota			
1.5.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian daerah/kota			
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....			
1.6	Pos lain – lain pendapatan			
1.6.1				
1.6.2				
1.6.3				
1.6.4				
Jumlah				

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

KODE	URAIAN	Jum	Ket	
2R.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. Tahun lalu			
2R.2	pos belanja pegawai			
2R.2.1	Penghasilan kepala desa			
2R.2.2	Penghasilan sekretaris desa			
2R.2.3	Penghasilan kepala urusan			
2R.2.4	Penghasilan kepala dusun			
2R.2.5	Honor			
2R.2.6	Honor			
2R.2.7				
2R.3	Pos belanja barang			
2R.3.1	Pembiayaan ATK			
2R.3.2	Perlengkapan/peralatan kantor			
2R.3.3				
2R.3.4				
2R.4	Biaya pemeliharaan			
2R.4.1	Pengecetan gedung kantor			
2R.4.2	Pemeliharaan kendaraan milik desa			
2R.4.3				
2R.5	Pos biaya perjalanan			
2R.5.1	Perjalanan dinas ke			
2R.5.2				
2R.5.3				
2R.6	Pos belanja lain – lain			
2R.6.1				
2R.6.2				
2R.6.3				
2R.7	Pos pengeluaran tidak tersangka			
Jumlah				

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN III PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE	URAIAN	Jum	Ket	
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. tahun lalu			
2P.2	Pos prasarana pemerintahan desa			
2P.2.1	Gedung kantor			
2P.2.2	Aula			
2P.2.3				
2P.2.4				
2P.3	Pos sarana produksi			
2P.3.1	Pembuatan dam			
2P.3.2	Pembuatan saluran air			
2P.3.3				
2P.4	Pos prasarana perhubungan			
2P.4.1	Pembangunan jalan			
2P.4.2	Pembangunan jembatan			
2P.4.3				
2P.5	Pos prasarana pemasaran			
2P.5.1	Pembangunan pasar di.....			
2P.5.2	Pembangunan kios di.....			
2P.5.3				
2P.6	Pos prasarana sosial			
2P.6.1	Pembangunan mesjid di.....			
2P.6.2	Pembangunan gereja.....			
2P.6.3				
2P.7	Pembangunan lain lain			
2p.7.1	Pembangunan			
2P.7.2				
2P.7.3				
Jumlah				

Kepala Desa.....

(.....)

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...../.....

KEPALA DESA.....

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran...../..... perlu ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) 1.

2. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum mengenai pengaturan desa.

3. Peraturan Desa Nomor.....tahun.....tentang APBD Tahun Anggaran...../.....

Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN...../.....

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran...../..... semula Rp.....diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... sehingga menjadi Rp.....

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran...../..... semula Rp.....diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum perubahan : Rp.....
Bertambah/berkurang : Rp.....
Belanja rutin setelah perubahan : Rp.....

b. Belanja pembangunan setelah perubahna : Rp.....
Bertambah/berkurang : Rp.....
Belanja Pembangunan setelah perubahna : Rp.....

(2) Rincian penambhan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagaimana pada lampiran IIa dan IIb peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran...../..... setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

PENDAPATAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan Anggran Tahun yang lalu.....					
1.2	Pos penerimaan pendapatan asli desa					
1.2.1						
1.2.2						
1.3	Pos pemberian dari pemerintah pusat					
1.3.1						
1.3.2						
1.4	Pos pemberian dari pemerintah propinsi					
1.4.1						
1.4.2						
1.5	Pos pemberian dari pemerintah daerah kabupaten / kota					
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....					
1.6	Pos lain – lain pendapatan					
1.6.1						
1.6.2						
	JUMLAH					

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN IIA PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1	Pos sisa kurang Anggaran Tahun lalu					
2R.2	pos belanja pegawai					
2R.2.1						
2R.2.2						
2R.3	Pos belanja barang					
2R.3.1						
2R.3.2						
2R.4	Pos Biaya pemeliharaan					
2R.4.1						
2R.4.2						
2R.5	Pos biaya perjalanan					
2R.5.1						
2R.5.2						
2R.6	Pos belanja lain – lain					
2R.6.1						
2R.6.2						
2R.7	Pos pengeluaran tidak tersangka					
Jumlah						

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TANGGAL.....

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. tahun lalu					
2P.2	Pos prasarana pemerintahan desa					
2P.2.1						
2P.2.2						
2P.3	Pos sarana produksi					
2P.3.1						
2P.3.2						
2P.4	Pos prasarana perhubungan					
2P.4.1						
2P.4.2						
2P.5	Pos prasarana pemasaran					
2P.5.1						
2P.5.2						
2P.6	Pos prasarana sosial					
2P.6.1						
2P.6.2						
2P.7	Pembangunan lain lain					
Jumlah						

Kepala Desa.....

(.....)